

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 2/PP.05-Kpt/3210/KPU-Kab/I/2019 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DI KABUPATEN MAJALENGKA

ABSTRAK :

- Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka mengenai Perpanjangan Kembali Masa Kerja Anggota PPK Pemilu 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas selama tahun 2019 perlu menetapkan kembali PPK;
- Bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 78 PKPU Nomor 3 Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516).

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 2/PP.05-Kpt/3210/KPU-Kab/I/2019 diatur tentang :

Menetapkan sebagai berikut : 1. Membentuk Anggota PPK pada 26 (dua puluh enam) kecamatan di Kabupaten Majalengka; 2. Masa Kerja Anggota PPK selama 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Januari s.d. Juni 2019.

CATATAN :

- Keputusan KPU Nomor : 2/PP.05-Kpt/3210/KPU-Kab/I/2019 berlaku sejak tanggal 2 Januari 2019.
- Lampiran 3 (tiga) halaman

PARAF KOORDINASI	
KETUA DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN	<i>h</i>
KASUBBAG HUKUM	<i>st</i>